

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan apa yang dinyatakan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa dalam perkawinan terdapat dua aspek hubungan yaitu aspek horizontal dan aspek vertikal. Aspek horizontal yaitu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan wanita yang keduanya saling mengikatkan diri secara lahir maupun batin sebagai suami dan isteri untuk membentuk sebuah rumah tangga. Aspek vertikal merupakan hubungan antara seorang individu secara pribadi dengan penciptanya yang berhubungan dengan keyakinan dan keimanan.¹ Kedua aspek tersebut yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah ikatan atau janji suci;kuat (*mitsaqon ghalidza*) yang dibuat oleh dua makhluk berlainan jenis untuk membentuk sebuah keluarga bahagia yang didalamnya juga terdapat unsur ibadah.

Pada hakikatnya perkawinan bukan hanya sekedar perkara menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu hubungan yang legal dihadapan hukum agama maupun negara atau sebagai jalan penghalalan keduanya untuk berhubungan badan. Namun sebuah perkawinan juga melahirkan konsekuensi-konsekuensi atau akibat hukum seperti adanya hubungan antar suami istri, hubungan dengan anak yang dilahirkan dan hubungan keduanya dengan harta kekayaan.

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 36

Hal-hal inilah yang harus benar-benar dipahami oleh pasangan suami istri agar perkawinan yang mereka jalani dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Menurut Soemiyati perkawinan merupakan suatu perjanjian yang didalamnya memiliki sifat-sifat tertentu dalam pelaksanaannya, yaitu:²

- 1) Suatu Perkawinan harus dilaksanakan dengan unsur kerelaan dari calon pasangan suami-istri.
- 2) Suami-istri yang menyetujui untuk dilangsungkannya perkawinan juga mempunyai hak untuk menyudahinya (bercerai) berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam hukum perkawinan.
- 3) Kesepakatan untuk melaksanakan perkawinan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Tujuan daripada perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³ dan untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁴

Berdasarkan prinsip atau azas ini, perkawinan yang dilaksanakan dapat menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, langgeng, bahagia dan berjalan dengan lancar.

Namun realitanya, tidak setiap pasangan suami istri dapat menjalani perkawinan dan membentuk rumah tangga dalam bingkai keharmonisan dan kelanggengan untuk waktu yang lama. Adanya perselisihan karena ketidakcocokan pemahaman atau kemauan satu sama lain menjadi faktor utama yang memberikan suasana tidak nyaman, tentram dalam perkawinan sehingga menyebabkan terjadinya perceraian.

Untuk menjaga keharmonisan, meningkatkan kebahagiaan dan melindungi lembaga perkawinan disusunlah undang-undang yang mengatur

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 10.

³ Tim Redaksi Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), 12

⁴ Seri Perundangan, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 11

Perkawinan. Dalam perundang-undangan tersebut terdapat suatu aturan yang membahas tentang adanya suatu perjanjian.

Adanya perjanjian ini memberikan peluang atau kesempatan kepada suami istri untuk membuat suatu kesepakatan antar keduanya yang disebut dengan istilah Perjanjian Perkawinan.

Perjanjian Perkawinan merupakan produk hasil dari Pembaruan Hukum Keluarga Islam. Adapun tujuan usaha pembaruan ini yaitu 1) unifikasi hukum perkawinan 2) memberikan perlindungan kepada istri dari perlakuan semena-mena suami dan menjamin hak-hak yang dimilikinya 3) tanggapan terhadap permasalahan yang terjadi dalam perkawinan dan menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman 4) adanya kepastian hukum.⁵

Menurut Djoko Imbawani Perjanjian Perkawinan merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh suami istri mengenai hal-hal yang ingin diantisipasi oleh keduanya pasca perkawinan.⁶

Menurut Damanhuri Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.⁷

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Perkawinan merupakan suatu pernyataan yang dibuat atas kesepakatan dan persetujuan suami istri yang isinya merujuk kepada kepentingan kedua belah pihak.

Perjanjian Perkawinan dapat dijadikan sebagai alat bagi suami istri yang menginginkan adanya status hukum yang mengikat terkait kesepakatan yang dibuat. Hal ini untuk menghindari kesepakatan yang dibuat antar kedua belah pihak namun tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau solusi apabila di masa yang akan datang terjadi permasalahan.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan*, UNISIA, Vol. XXXI, No. 70, Desember, 2008

⁶ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2016), 22.

⁷ HR. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 1.

Untuk mengantisipasi ragam permasalahan yang terjadi antar suami istri dalam perkawinan, Perjanjian Perkawinan menjadi suatu alternatif solusi yang disediakan oleh hukum perkawinan Indonesia.

Melalui Perjanjian Perkawinan keduanya dapat menyusun strategi dan menerapkannya agar tidak timbul konflik dikemudian hari. Pada umumnya perselisihan muncul disebabkan ketidaksesuaian atau ketidaksepakatan antar kedua belah pihak terhadap sesuatu hal begitupula dengan konflik yang tidak terselesaikan akan membawa dampak negatif pada perkawinan.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur alasan-alasan dapat terjadinya perceraian, yaitu:⁸

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Muhammad Tambusai mengatakan meskipun terdapat delapan poin alasan perceraian, namun alasan yang tercantum pada huruf f yaitu

⁸ *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, <https://peraturan.bpk.go.id/> (Diakses pada 8 Januari 2022)

pertengkaran dan perselisihan menduduki posisi pertama atau yang paling mendominasi untuk hakim menjatuhkan vonis putusnya suatu perkawinan dengan perceraian.⁹

Perjanjian Perkawinan juga dapat dijadikan sebagai pegangan ketika terjadi perceraian, dikarenakan tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah bercerai masih terjadi konflik persengketaan antar keduanya dan Perjanjian Perkawinan dapat dijadikan sebagai rujukan terkait hal-hal yang pada umumnya diperselisihkan atau diperebutkan setelah perceraian seperti siapa yang mempunyai hak atas kepemilikan aset kekayaan, hak pengasuhan anak dan pemenuhan biaya kebutuhan hidup anak.

Tambusai juga mengatakan sejatinya tidak ada perkawinan yang berjalan tanpa konflik perselisihan baik itu perkawinan yang baru saja dimulai maupun yang sudah berjalan lama. Adapun makna kesakralan dari ikatan perkawinan tidak akan dicapai, diraih apabila dari sejak semula perkawinan dijalankan suami istri tidak mempunyai arah atau tujuan yang berpegangan pada landasan dan tujuan dilaksanakannya perkawinan. Akibatnya, ketika dalam menjalani perkawinan timbul konflik atau permasalahan, perceraian menjadi solusi atau jalan keluar yang ampuh bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.¹⁰

Dengan berpijak pada pengertian *mitsaqan ghalidza*, perkawinan mempunyai arti sebagai kesepakatan. Sepakat untuk saling melindungi, saling menjaga, saling memberikan rasa aman, saling mempercayai dan menutup aib, saling toleran dengan kekeliruan dan kesalahan yang diperbuat, tidak saling menyakiti baik secara verbal maupun non verbal.

Perjanjian Perkawinan dapat menjadi alat untuk mengakomodir hal-hal yang menimbulkan permasalahan dan ingin dihindari pasca perkawinan.

⁹ Muhamad Tambusai Ad Daully, *Rasionalisasi Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Di Pengadilan Agama*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/> (Diakses pada 23 November 2021)

¹⁰ Muhamad Tambusai Ad Daully, *Rasionalisasi Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Di Pengadilan Agama*

Happy Susanto menyebutkan beberapa manfaat dari Perjanjian Perkawinan, yaitu:¹¹

- a) Perjanjian perkawinan untuk memproteksi secara hukum terkait harta yang dibawa oleh masing-masing pihak (suami/isteri), artinya Perjanjian Perkawinan dapat dijadikan sebagai alat hukum untuk menyelesaikan permasalahan masalah rumah tangga yang berakhir karena perceraian maupun kematian. Dengan perjanjian perkawinan maka akan dapat dibedakan secara jelas antara harta bersama yang pembagiannya dibagi secara merata dan harta milik pribadi yang tidak harus dibagi
- b) Perjanjian Perkawinan untuk melindungi aset kekayaan dan kondisi perekonomian keluarga. Apabila terjadi suatu permasalahan dengan pihak lain kemudian terjadi penyitaan aset kekayaan karena bisnis yang dijalankan mengalami kebangkrutan, Perjanjian Perkawinan dapat menjadi pegangan ekonomi keluarga. Karena kejelasan status harta atau aset sudah tertulis dalam Perjanjian Perkawinan.
- c) Perjanjian perkawinan menjadi alat perlindungan dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- d) Perjanjian perkawinan dapat dijadikan pegangan agar suami tidak memonopoli harta gono gini dan harta kekayaan pribadi isterinya.

Terdapat beberapa pendapat atau pandangan mengenai Perjanjian Perkawinan, diantaranya:

Soetojo Prawirohamidjojo mengatakan asal muasal adanya Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri terlahir dari budaya masyarakat Barat yang memiliki sifat individualis. Individualis merupakan suatu sikap seorang individu yang hanya mementingkan kepentingan atau keperluannya sendiri.¹²

Melalui Perjanjian Perkawinan keduanya saling mengakui bahwa terdapat pemisahan harta benda dalam perkawinan mereka, yakni harta suami

¹¹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), 86-87

¹² R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), 4.

akan tetap menjadi milik suami dan harta istri tetap menjadi miliknya. Hal ini dilakukan karena pasca perkawinan akan menimbulkan akibat adanya percampuran harta antar kedua belah pihak atau sebaliknya harta yang dibawa secara pribadi dapat disatukan maka untuk mengaturnya dapat dilakukan melalui Perjanjian Perkawinan.

Masih menurut Soetojo, Perjanjian Perkawinan bagi masyarakat Indonesia yang memiliki adat ketimuran konotasinya masih negatif, sesuatu yang tabu, kasar, cenderung ke arah materialistis, individualis dan hal ini tidak sesuai untuk diterapkan karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial dan asas kekeluargaan atau kebersamaan adalah pedoman yang dijunjung tinggi masyarakat Indonesia, oleh karena itu dalam suatu perkawinan tidak ada perbedaan kepemilikan antara milik suami ataupun istri, semuanya menjadi satu kesatuan. Maka hadirnya Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Perkawinan dianggap sebagai usaha untuk melanggar pedoman yang ada dalam adat istiadat budaya timur.¹³

Haedah Farraz mengatakan masih sedikit dari calon pasangan suami istri yang menilainya sebagai sesuatu yang akan mendatangkan kemanfaatan bagi keduanya, dikarenakan masih dianggap sesuatu yang egois, adanya rasa saling mencurigai satu sama lain dan ini tidak sesuai dengan adat ketimuran yang beretika.¹⁴

Elza Syarif mengatakan adanya pandangan masyarakat mengenai Perjanjian Perkawinan tidak lebih dari menyiapkan diri masing-masing untuk perceraian, padahal tujuannya adalah untuk memproteksi suami istri dan anak-anaknya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan, oleh karena itu masyarakat juga harus bijaksana dalam memahami Perjanjian Perkawinan.¹⁵

¹³ Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1992), 110.

¹⁴ Haedah Faradz, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 3, September, 2008.

¹⁵ Hadriani P. *Ada 6 Manfaat Perjanjian Pranikah*. <https://gaya.tempo.co/>. (Diakses pada 18 Desember 2021)

Yulies Tisna mengatakan terkait pemahaman masyarakat mengenai Perjanjian Perkawinan masih belum mendapatkan respon yang baik dalam artian masyarakat menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan oleh pasangan suami istri. Oleh karena itu jika ada inisiatif dari salah satu pihak untuk membuatnya, hal ini dapat menimbulkan perselisihan antar keduanya atau jika calon pasangan suami istri mempunyai ide untuk membuat Perjanjian Perkawinan, bisa jadi hal ini dapat menjadi suatu permasalahan antar keluarga calon kedua mempelai, karena membuat Perjanjian Perkawinan dipandang sebagai tindakan yang melihat perkawinan dari segi materi saja.¹⁶

Menurut Wiryono, pada umumnya Perjanjian Perkawinan dikalangan masyarakat masih terasa asing dan dianggap tidak etis untuk dilakukan. Sebagian dari mereka dapat menerima adanya Perjanjian Perkawinan, namun yang masih belum menerimanya pun tidak sedikit, hal ini dikarenakan Perjanjian Perkawinan tidak sesuai dengan budaya orang timur dan juga dianggap sebagai bentuk ketidaktulusan dengan membuat poin-poin yang harus dipenuhi dari kedua belah pihak'.¹⁷

Eko Afrianto mengatakan bahwa dengan berlangsungnya perkawinan, maka menyatulah segala aktifitas keduanya begitu pula dengan semua hak dan kewajiban mereka, oleh karena itu akan dipandang tidak etis dan dianggap tidak lazim jika ditambahkan dengan suatu perjanjian yang mana didalamnya diatur secara terpisah mengenai hak-hak serta harta yang kesemuanya mengindikasikan unsur ketidakpercayaan, keegoisan antar satu sama lain.¹⁸

Beberapa pendapat yang dikemukakan diatas memperlihatkan bahwa Perjanjian Perkawinan bukanlah sesuatu yang mudah untuk diaplikasikan ke

¹⁶ Yulies Tisna Masriani. *Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam*. (Serat Acitya: Jurnal Ilmiah, UNTAG Semarang).

¹⁷ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Sumur: Bandung, 2002), 48.

¹⁸ Eko Afrianto dkk, *Akta Perjanjian Perkawinan: Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Kedudukannya Terhadap Harta Perkawinan*, *Soumatara Law Review*, Volume 3, No. 2, 2020, 201.

dalam budaya masyarakat Indonesia, mengingat asal muasal aturan tersebut juga berasal dari budaya barat yang prinsip dalam kehidupan sosialnya bertolak belakang dengan budaya timur sehingga memunculkan pemahaman atau stigma yang berkonotasikan negatif mengenai dibuatnya suatu perjanjian dalam perkawinan.

Selain perbedaan pemahaman dalam memaknai Perjanjian Perkawinan, terdapat pula perbedaan persepsi terkait konsep Perjanjian Perkawinan itu sendiri. Hal ini dikarenakan tidak ada definisi atau rumusan maupun penjelasan yang secara jelas, terperinci mengenai konsep Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam perundang-undangan, apakah Perjanjian Perkawinan hanya memperjanjikan terkait harta benda atau termasuk permasalahan-permasalahan yang dapat menimbulkan konflik perselisihan dalam perkawinan dikemudian hari.

Perbedaan konsep Perjanjian Perkawinan juga terbaca jelas dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa Perjanjian Perkawinan adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh suami istri selama keduanya menjalani perkawinan dan taklik talak tidak termasuk Perjanjian Perkawinan, sedangkan dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suami istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak.

Dengan demikian situasi ini memunculkan adanya perbedaan pendapat dalam menguraikan konsep Perjanjian Perkawinan, yaitu:

Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa Perjanjian Perkawinan dapat memuat apa saja, baik itu yang berhubungan dengan kewajiban suami istri maupun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan.¹⁹

R. Sardjono mengatakan bahwa selama tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, maka lebih baik isi Perjanjian Perkawinan ditafsirkan

¹⁹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*,(Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), 80

hanya meliputi hak-hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan.²⁰

Nurnazly Soetarno menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, dan hal itu hanya menyangkut mengenai harta pribadi masing-masing pihak yang dibawa ke dalam perkawinan.²¹

K. Wantjik menyebutkan bahwa ruang lingkup permasalahan yang dapat diperjanjikan dalam Perjanjian Perkawinan cakupannya luas sekali, dan tidak termasuk ta'lik talak.²²

Kelik Wadiono mengatakan bahwa taklik talak tidak termasuk dalam bentuk sebuah Perjanjian Perkawinan. Sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam lembar penjelasan mengenai Pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak.²³

Menurut Puji Kurniawan bahwa yang menjadi tolak ukur suatu perjanjian adalah adanya pernyataan kehendak dari kedua belah pihak yaitu suami istri sedangkan taklik talak merupakan kehendak sepihak yang diucapkan suami setelah akad nikah.²⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa taklik talak tidak dapat dikatakan sebagai bentuk Perjanjian Perkawinan.

Perbedaan persepsi dan pemahaman yang terjadi dikalangan masyarakat tentang Perjanjian Perkawinan tentunya bukanlah fenomena yang diharapkan dalam menggambarkan bahwa suatu aturan dibuat agar terciptanya kondisi yang tentram dan nyaman melainkan menjadi sebaliknya dan permasalahan ini semestinya mendapat perhatian agar ditemukan solusinya.

²⁰ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan*, 81

²¹ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan*, 81

²² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), 32.

²³ Kelik Wadiono, dkk, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018), 81

²⁴ Puji Kurniawan, *Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan*, Jurnal el Qanuny, Vol. 6, No.1, Januari-Juni 2020

Memang status hukum Perjanjian Perkawinan tidak diwajibkan ataupun dilarang, statusnya dibolehkan. Bagi yang pro pada Perjanjian Perkawinan, mereka memandangnya adalah sesuatu yang sah-sah saja atau memang sesuatu yang perlu agar dapat dijadikan sebagai pegangan bagi kedua belah pihak dalam menjalani perkawinan, akan tetapi bagi yang kontra menganggapnya tidak lebih dari cerminan suatu sikap yang tidak etis untuk dilakukan oleh suami istri dalam menjalani perkawinan, dimana perkawinan adalah suatu perjanjian yang mengikat baik secara lahir maupun batin yang didasari dengan keimanan.

Fenomena keberagaman peristiwa yang terjadi dalam kehidupan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, inilah yang menjadi dasar mengapa perlunya suatu pemahaman tentang Perjanjian Perkawinan. Oleh karena itu agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahpahaman dalam memaknai Perjanjian Perkawinan dan aturan tersebut dapat berjalan dan diterima dengan baik di tengah-tengah masyarakat tentunya kita harus memahami terlebih dahulu mengenai manfaat (mashlahah) yang diperoleh dari Perjanjian Perkawinan dan mengingat secara faktual bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang mayoritas warga negaranya muslim dengan demikian penulis terdorong untuk mengkaji Perjanjian Perkawinan dari sudut pandang Maqashid Syari'ah.

Islam memberikan tuntunan atau pedoman hidup kepada manusia secara sempurna, lengkap, utuh dan menyeluruh. Islam tidak memprioritaskan ajaran atau tuntunannya hanya untuk kehidupan akhirat saja akan tetapi kehidupan dunia pun tidak lepas dari fokus perhatiannya artinya pedoman yang diberikan untuk dua alam kehidupan yang dijalani oleh manusia seimbang, dikarenakan apa yang dijalani oleh manusia di dunia menjadi titik penentu bagaimana kehidupan yang akan dialaminya kelak di akhirat.

Nurrohman Syarif mengatakan umat muslim memiliki suatu keyakinan bahwa pada hakikatnya kehidupan yang dijalani oleh manusia tidak hanya

didunia saja, namun ada kehidupan lagi yang sifatnya kekal dan abadi dan itu akan ia jalani setelah setelah berakhir masa hidupnya didunia.²⁵

Memperoleh kebaikan di dunia maupun di akhirat menjadi tujuan setiap muslim dalam menjalani kehidupannya. Untuk mendapatkan kebaikan didunia dan akhirat tentunya tidak terlepas dari adanya aturan; hukum; syari'ah yang dijadikan pedoman atau tuntunan bagi manusia agar sentiasa mendatangkan kemashlahatan dalam menjalani kehidupannya.

Syari'ah merupakan suatu sistem atau aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk menuntun dan mengatur setiap dimensi kehidupan manusia yang ditujukan hanya untuk kebaikan manusia itu sendiri, baik itu hubungan antar individu atau hubungan dengan sang maha pencipta.

Tujuan penetapan hukum atau maqashid syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Maqashid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari Maqashid Syari'ah tersebut adalah masalah, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada masalah.²⁶

Masalah mempunyai arti mendatangkan kebaikan, dan juga kadang diartikan dengan kata al-munasib yang berarti hal-hal yang sesuai dan tepat penggunaannya²⁷ oleh karena itu setiap sesuatu atau hal apa saja yang didalamnya terdapat unsur untuk mendapatkan kemanfaatan, kebaikan maupun dalam rangka untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan Mashlahah.²⁸

Maka dalam hal ini menjaga dan memperhatikan kemashlahatan dalam pembentukan hukum itu sendiri adalah penting, agar tujuan; arah daripada terciptanya hukum tersebut terukur sesuai dengan kebutuhan dan

²⁵ Nurrohman Syarif, *Syariat Islam dalam Perspektif Negara Hukum berdasarkan Pancasila*, Jurnal Pandecta, Vol. 11, No. 2, December, 2016.

²⁶ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009.

²⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 45

²⁸ Hamka Haq, *Al-Syathibi; Aspek Teologis, Konsep Mashlahah Dalam Kitab al Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 83

terrealisasikan dengan baik dalam kehidupan manusia. Kiranya dengan pemahaman yang baik mengenai Perjanjian Perkawinan yang dianalisis dari unsur keagamaan dapat memberikan bekal bagi pasangan suami istri dalam membentuk dan menciptakan keluarga yang harmonis

Menurut penulis mengkaji Perjanjian Perkawinan dari sisi Maqashid Syari'ah perlu untuk dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui kemaslahatan Perjanjian Perkawinan sehingga diharapkan tidak ada lagi stigma negatif dalam memaknai Perjanjian Perkawinan dan menilainya sebagai sesuatu yang baik apabila hal tersebut dilakukan dalam perkawinan karena kesepakatan yang dibuat merujuk pada kepentingan masing-masing pihak dan bertujuan untuk menjaga harmonisasi hubungan antar suami istri sehingga konsep perkawinan sakinah mawddah wa rahmah dapat tercapai. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan akan timbul respon yang baik pula dalam memaknai Perjanjian Perkawinan.

Memang terdapat beberapa permasalahan yang terkait Perjanjian Perkawinan, namun dalam penelitian ini penulis terdorong untuk memfokuskannya dengan mengkaji Perjanjian Perkawinan dari sisi Maqashid Syari'ah. Oleh karena itu penulis membuat penulisan penelitian dengan judul: **Kajian Maqashid Syari'ah Atas Perjanjian Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Stigma negatif tentang Perjanjian Perkawinan. Masyarakat menilai Perjanjian Perkawinan adalah sesuatu yang tidak etis, tidak lazim untuk dilakukan dalam perkawinan.
2. Isi Perjanjian Perkawinan identik dengan permasalahan yang terkait harta semata.
3. Ketidaktahuan masyarakat tentang kemaslahatan Perjanjian Perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk rumusan permasalahan dalam penulisan ini, penulis uraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis Perjanjian Perkawinan?
2. Bagaimana Perjanjian Perkawinan dianalisa dari Maqashid Syari'ah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusaan masalah, maka penulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis Perjanjian Perkawinan.
2. Untuk menganalisa Perjanjian Perkawinan dari aspek Maqashid Syari'ah.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penulisan ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dalam bidang hukum keluarga dan juga dapat dijadikan sebagai referensi kepada pihak yang akan mengadakan penelitian dengan topik permasalahan yang sama.
- 2) Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pemahaman kepada masyarakat mengenai Perjanjian Perkawinan.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :

Ru'fah Abdullah dalam jurnal, *Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*. Penulis memaparkan bahwa hukum Perjanjian Perkawinan dalam Islam hukumnya *mubah* (boleh) dan memenuhi ketentuan persyaratan dalam membuat isi perjanjian

hukumnya wajib dalam artian sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yaitu: Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat (janji-janji) yang mereka buat kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal. (H.R. Al-Bukhari dalam Kitab Şahih-nya). Dalam Islam persyaratan perkawinan atau perjanjian perkawinan, tidak membahas masalah harta bersama secara tegas, baik Al-Qur'an maupun Hadits, karena yang diinstruksikan untuk mencari nafkah secara tegas adalah suami bukan istri, namun demikian jika dalam hukum adat terdapat ketentuan mengenai harta bersama, hal itu dapat diterima dalam hukum Islam dan dianggap tidak bertentangan. Hal ini bersesuaian dengan kaidah Ushul Fiqh : “Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum” serta Hadits Rasulullah SAW : “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka disisi Allah SWT pun baik”. Adapun Perjanjian Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah Perjanjian yang dibuat atas kesepakatan suami istri dan tidak ada unsur paksaan dalam pembuatannya, sepanjang isi dari Perjanjian Perkawinan tidak bertentangan dengan norma hukum, susila dan agama maka keduanya harus memenuhi atau melaksanakan apa-apa yang telah diperjanjikan atau disepakati.²⁹

Herwin Sulistyowati dalam jurnal, *Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional Dan Budaya Masyarakat*. Penulis memaparkan bahwa membuat Perjanjian Perkawinan dalam budaya masyarakat masih dianggap sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan dalam sebuah perkawinan, dikarenakan Perjanjian Perkawinan pada umumnya dibuat hanya untuk mengatur mengenai pemisahan harta yang dimiliki antar pasangan suami istri, sehingga hal ini dinilai sebagai sesuatu yang sifatnya mementingkan diri sendiri dan tidak sesuai dengan budaya masyarakat. Perjanjian Perkawinan dalam hukum nasional diatur dalam Kitab Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian Perkawinan diperlukan untuk

²⁹ Ru'fah Abdullah, *Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2016.

memudahkan bagi pasangan suami istri dalam membagi harta benda dalam perkawinan jika terjadi perceraian.³⁰

Reka Desrina Wati dalam Tesis, *Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Tinjau Menurut Hukum Islam* dalam penelitian ini dipaparkan bahwa dalam hukum Islam waktu pembuatan Perjanjian Perkawinan dilakukan sebelum pernikahan dan pada saat akad nikah. Syarat dalam pembuatan perjanjian perkawinan harus memiliki manfaat bagi kedua belah pihak dan harus dipenuhi. Perjanjian untuk memisahkan harta atau menyatukan harta memberikan kemashlahatan dalam melindungi harta keduanya. Dalam Islam Perjanjian tidak dapat dirubah atau dibatalkan, karena hal tersebut sama dengan seseorang memberikan sesuatu kemudian memintanya kembali dan Rasulullah SAW membenci atau melaknat perbuatan seperti itu. Apabila salah satu pihak melanggar apa yang telah diperjanjikan, maka pelanggaran ini dapat membuat batalnya perkawinan.³¹

Yuli Prastiwi dalam Tesis, *Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Pasa 29 Undang-Undang Tentang Perkawinan No 1 Tahun 1974 bukan hanya mengatur masalah harta benda saja melainkan juga meliputi hak- hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Pada dasarnya dalam hukum Islam tidak dikenal adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi dengan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membuka peluang bagi umat islam untuk menyatukan harta suami istri menjadi harta bersama melalui Perjanjian Perkawinan. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tidak membatasi hal-hal yang diperjanjikan,

³⁰ Herwin Sulistyowati, *Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional Dan Budaya Masyarakat*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial Vol.3 No. 2, 2014.

³¹ Reka Desrina Wati, *Perjanjian Perkawinan Dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

sepanjang isi atau materi yang diperjanjikan tidak melanggar batas-batas hukum, agama, kesusilaan. Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.³²

Renni Romauli dan Sukindar dalam jurnal: *Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan*. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015, keabsahan perjanjian kawin yang dibuat oleh pasangan suami isteri merujuk dan terikat pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dianggap tidak sah dan tidak mengikat, kecuali didasarkan pada penetapan pengadilan yang dimohonkan oleh pasangan suami isteri sebelum membuat perjanjian kawin. Tetapi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap UUD RI 1945, perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami isteri setelah perkawinan dilangsungkan yaitu selama dalam ikatan perkawinan adalah sah dan berlaku mengikat, baik kepada kedua belah pihak, maupun kepada pihak ketiga yang dengan tegas dimaksud dalam perjanjian perkawinan tersebut.³³

Febrina Vivianita dalam Jurnal, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan*. Penelitian ini memaparkan bahwa selama perkawinan berlangsung hukum memberikan perlindungan terhadap harta yang telah diperjanjikan dalam akta Perjanjian Perkawinan dan yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan niat baik yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat dan jika salah satu pihak melanggar atau mangkir dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak yang merasa dirugikan

³² Yuli Prastiwi, *Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam dan*

Undang-undang Perkawinan, Tesis, Universitas Diponegoro, 2011.

³³ Renni Romauli dan Sukindar, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan*, Legalitas, Vol, 6, No, 1, Juni 2021

dapat menuntutnya baik itu pelaksanaannya atau ganti rugi melalui jalur pengadilan.³⁴

Lailiya Buang Lara dalam Tesis *Praktik Pencatatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa praktik pencatatan perjanjian perkawinan di Kota Yogyakarta tidak menunjukkan angka signifikan pada pencatatnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pemahaman taklik talak yang dianggap sebagai perjanjian perkawinan, adanya keyakinan bahwa perjanjian perkawinan hany diperuntukan bagi pasangan perkawinan campuran, serta adanya keyakinan bahwa perjanjian perkawinan adalah pemisah harta perkawinan. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak dapat mendatangkan banyak pengaruh kepada masyarakat. Masyarakat yang telah digolongkan melalui jenis perkawinan yang telah dilakukan dan jenis generasi kelahirannya menunjukkan bahwa terdapat keyakinan yang hidup pada masyarakat tentang perkawinan yang tidak membutuhkan perjanjian lagi didalamnya menjadi pedoman bahwa dalam perkawinan cukup dengan satu perjanjian yaitu akad. Sehingga adanya perjanjian perkawinan dapat diterapkan hanya ketika dibutuhkan keberadaannya.³⁵

G. Kerangka Berpikir

Islam menjamin hak setiap manusia sambil menjamin pemenuhan kewajibannya terhadap sesamanya, sehingga dalam islam hak dan kewajiban merupakan dua hal yang menjadi satu yang melekat pada setiap manusia tanpa terkecuali. Prinsip kesetaraan tersebut menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian hukum Islam, setiap manusia memiliki kedudukan yang setara dan hak serta kewajiban yang sama untuk dipenuhi dan dilaksanakan.³⁶

³⁴ Febrina Vivianita Cathy Roring, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan*, Lex Privatum, Vol.II, No. 3, Ags-Okt 2014.

³⁵ Lailliya Buang Lara, *Praktik Pencatatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mk No.69/PUU-XIII/2015*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019

³⁶ Prawitra Thalib, *Syariah; Pengakuan Dan Perlindungan Hak Dan Kewajiban Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2018), 3-4

Tidak ada hak tanpa kewajiban, begitupula sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa adanya hak. Hak dan kewajiban merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual disatu pihak yang tercermin pada kewajiban pihak lain.³⁷

Perkawinan bukanlah hanya mengenai halalnya perempuan dan laki-laki untuk melakukan hubungan badan, akan tetapi dari perkawinan juga melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh keduanya.

Hak dan kewajiban yang dimiliki suami istri adalah seimbang maka prinsip hubungan suami istri adalah keseimbangan dan kesepadanan antar keduanya.³⁸. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini tertulis dalam Q.S al-Baqarah 2:228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْحَىٰ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللِّرَجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.³⁹

Kalimat *walahunna mitshulladzi alihinna bilma'ruf* pada ayat diatas dapat dipahami bahwa istri memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami. Begitu pula hak yang dimiliki suami menjadi kewajiban istri atau dengan kata

³⁷ Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2021), 17

³⁸ M. Saiful Amri dan Tali Tulab, *Tauhid; Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat)*, Ulul Albab, Vol.1, No.2, April, 2018,

³⁹ Tim al-Qosbah, *al-Quran Hafazan Metode 7 Kotak*, (Bandung: al-Qasbah, 2020), 36

lain keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama-sama harus diberikan kepada satu sama lain.

Islam mengatur mengenai hak dan kewajiban suami sebagai berikut:⁴⁰

1. Hak istri yang menjadi kewajiban suami.

a) Hak mendapatkan mahar. Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nisa 04:4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هٰنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁴¹

b) Hak mendapatkan nafkah. Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Baqarah 2:233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا

اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 412.

⁴¹ Tim al-Qosbah, *al-Quran Hafazan Metode 7 Kotak*, 77

permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁴²

c) Hak istri untuk diperlakukan; dipergauli dengan baik yaitu suami menjaga dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang dapat meyakitinya baik secara fisik maupun non fisik. Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nisa 4:19

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سَحْلٌ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ع وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ح فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ^{١٩}

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁴³

e) Suami menjaga kehormatan, martabat, harga diri, tidak mengumbar aib atau kekurangan istri dan melindunginya dari hal-hal yang dapat membahayakan jiwa dengan memperlakukannya dengan baik. Suami mengajarkan agama, membimbing istri ke hal-hal yang diperintahkan oleh agama, menasehati dan melarangnya melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa memberikan keburukan di dalam perkawinan. Allah SWT berfirman dalam Q.S at-Tahrim 66:6

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ^٦

⁴² Tim al-Qosbah, *al-Quran Hafazan Metode 7 Kotak*, 37

⁴³ Tim al-Qosbah, *al-Quran Hafazan Metode 7 Kotak*, 80

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁴⁴

2. Hak suami yang menjadi kewajiban istri⁴⁵

- a) Taat dan dan patuh kepada suami sepanjang apa yang diperintahkan menuju kepada kebaikan bukan kemaksiatan seperti pindah agama, melarang mengerjakan shalat, memutus hubungan silaturahmi dengan keluarga, memperlihatkan aurat.
- b) Menjaga dirinya dan hartanya artinya menjaga kehormatannya, tidak keluar rumah tanpa seizin suami dan tidak menggunakan harta suami untuk hal-hal yang maksiat.
- c) Membantu suami dalam urusannya dan tidak menyusahkannya.
- d) Tidak memperlihatkan sesuatu yang tidak disukai oleh suami.

3. Hak bersama yang dimiliki suami istri⁴⁶

- a) Hak keduanya untuk melakukan hubungan suami istri.
- b) Berlakunya hubungan mahram.
- c) Adanya hubungan saling mewarisi antar suami istri.
- d) Kejelasan nasab anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.
- e) Keduanya saling memperlakukan pasangan dengan cara yang baik.

Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:⁴⁷

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

⁴⁴ Tim al-Qosbah, *al-Quran Hafazan Metode 7 Kotak*, 560

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*,

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*,

⁴⁷ TIM BIP, *Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2017)

Pasal 32

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat tinggal yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri secara bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan

Adanya hak dan kewajiban antar suami istri merupakan sarana interaksi dan relasi suami istri agar tercipta komunikasi dan pergaulan yang baik (*muasyarah bil ma'ruf*) sehingga tercipta rasa kasih sayang antar keduanya.⁴⁸

Apabila suami istri menjalankan keduanya yaitu hak dan kewajiban dengan menyadari bahwa perkawinan adalah perjanjian yang kuat dan sakral yang harus dijaga dan dihormati maka tujuan dari perkawinan akan tercapai yaitu menciptakan perkawinan yang harmonis sebagaimana Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Menurut Abu Muhammad harmonis artinya masing-masing anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Sejahtera memiliki makna terwujudnya kedamaian, kenyamanan karena terpenuhinya kebutuhan baik secara lahir maupun bathin sehingga timbul kebahagiaan yaitu hadirnya rasa kasih dan sayang didalam keluarga.⁴⁹

⁴⁸ M. Saiful Amri dan Tali Tulab, *Tauhid; Prinsip Keluarga Dalam Islam*

⁴⁹ Abu Muhammad Rafif Triharyanto, *Syariat Cinta Menuju Surga; Rahasia Menikmati Pernikahan Bahagia*, (Sidoarjo: Kreativa Prima, 2020), 3

Konflik Perselisihan yang terjadi antara suami istri pada umumnya terjadi karena ketidaksepahaman dan ketidaksesuaian kehendak antar kedua belah pihak atau tidak terpenuhinya hak maupun kewajiban oleh salah satu pihak.

Perjanjian Perkawinan diharapkan dapat menjadi *support system* (pendukung) untuk mengantarkan suami istri kepada tujuan daripada perkawinan sehingga apabila di dalam perkawinan timbul permasalahan atau perselisihan Perjanjian Perkawinan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menyelesaikannya.

Oyo Sunaryo Mukhlas mengatakan sejatinya perundang-undangan merupakan alat yang dibuat dan direalisasikan oleh masyarakat untuk membantu dan mengatur kebutuhan-kebutuhan individu yang saling bertentangan dan juga agar terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain.⁵⁰

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa tujuan dari Perjanjian Perkawinan adalah meminimalisir perselisihan karena perselisihan adalah faktor yang paling memberikan pengaruh besar terhadap putusnya perkawinan.

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan, karena memang tujuannya adalah untuk mewujudkan kemashlahatan dan menghindari kemudharatan (kerusakan).⁵¹

Perjanjian Perkawinan dapat dikatakan sebagai langkah ikhtiar untuk suami istri agar terhindar dari perceraian dan suatu bentuk upaya dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Hal ini bersesuaian dengan kaidah ushul fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

⁵⁰ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 35

⁵¹ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh; Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019), 109

Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari menarik kebaikan.⁵²

Apabila bertentangan antara *mafsadah* dan *maslahah* maka didahulukan menolak kerusakan (*mafsadah*). Hal ini dikarenakan perhatian *syara'* kepada meninggalkan yang dilarang itu lebih besar daripada melakukan yang diperintahkan, karena didalam sesuatu yang dilarang terdapat hikmah didalamnya.⁵³ Mencegah terjadinya suatu keburukan yang lebih besar merupakan usaha yang harus dilakukan agar keselamatan tetap terjaga.

Ketika perkawinan yang dijalankan oleh suami istri mengalami konflik perselisihan yang berkepanjangan dan untuk kebaikan keduanya maka hakim menjatuhkan putusan perceraian. Perceraian dinilai sebagai kebaikan agar keduanya tidak berlarut-larut menjalani perkawinan yang didalamnya sudah hilang unsur *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Akan tetapi, perceraian dapat merusak hakikat tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Oleh karena itu untuk menghindari perselisihan dan perceraian dengan Perjanjian Perkawinan keduanya dapat membuat kesepakatan-kesepakatan atas segala sesuatu hal yang sekiranya dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Begitu pula Perjanjian Perkawinan dilihat dari *Sadd Dzari'ah* dan *Fath Dzari'ah*, adalah sebagai berikut:

a) *Sadd Dzariah*

Ibnu Qayyim mendefinisikan *sadd dzari'ah* sebagai sesuatu yang secara lahiriyah boleh dilakukan namun ia tidak boleh dilakukan ketika ia mengarah pada perbuatan yang haram atau dengan kata lain suatu perkara baik itu perbuatan atau perkataan yang pada asalnya boleh dilakukan menurut syari'at islam, namun jika pada akhirnya menimbulkan kemudharatan maka perkara tersebut sebaiknya ditinggalkan.⁵⁴

Hukum Islam mengandung urusan perintah dan larangan. Perintah terbagi menjadi dua hal yaitu:

⁵² Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh*, 109

⁵³ Abdul Aziz Azam, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), 145

⁵⁴ Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh*, (Klaten: Lakeisha, 2020), 47

- 1) Tujuan adanya perintah.
- 2) Sarana (media) untuk mencapai tujuan kepada perintah tersebut.

Larangan terbagi menjadi dua hal, yaitu:

- 1) Sesuatu yang dilarang karena mengandung potensi untuk merusak.
- 2) Sesuatu yang dilarang itu karena ia menjadi sarana (media) dan sebab kepada hal yang merusak.

Oleh karena itu *sadd dzariah* sebagai konsep dalam pencegahan sesuatu yang dilarang agama.⁵⁵

Perceraian bukanlah sesuatu yang dilarang, akan tetapi ia dapat menjadi sarana yang dapat merusak atau menjadi penghalang tujuan dari perkawinan. Oleh karenanya agar perceraian tidak terjadi maka Perjanjian Perkawinan dapat dijadikan sebagai cara atau jalan untuk menutup akses yang dapat merusak hakikat tujuan perkawinan yaitu perceraian.

b) *Fath Dzari'ah*

Adalah membuka jalan kepada sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan.⁵⁶ Perjanjian Perkawinan sebagai *washilah* untuk mengantarkan suami istri menjalani perkawinan dengan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian.

Tidak ada aturan yang ditetapkan untuk dilaksanakan yang apabila itu mengandung kemudharatan pasti ada perintah untuk menjauhinya dan tidak ada suatu aturan kecuali itu mendatangkan kemanfaatan dan ada perintah untuk melakukannya. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh :

تصرف الإمام مع الرعاية منوطاً بالمصلحة

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung atas kemashlahatan.⁵⁷

Seorang pemimpin yang arif dan bijak dalam membuat dan menetapkan suatu kebijakan ia akan selalunya mempunyai tujuan bahwa hal ini dilakukan untuk kemaslahatan rakyatnya, dikarenakan apabila ia tidak melakukan

⁵⁵ Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh*, 48

⁵⁶ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh*, 109

⁵⁷ Ahmad Musadad dan Mustaniroh, *Intisari kaidah Fiqh Komprehensif*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 189

demikian, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti disharmoni hubungan antar suami istri yang disebabkan oleh perselisihan.

Perjanjian Perkawinan dibentuk agar perkawinan berjalan harmonis, dengan cara membuat kesepakatan-kesepakatan yang ditujukan untuk meminimalisir konflik yang terjadi antar suami istri. Selain itu pula agar tidak semakin banyak suami istri yang bercerai.

Membuat kesepakatan terkait hal-hal yang ingin disepakati juga harus melalui pertimbangan dan pemikiran yang sungguh-sungguh, dikarenakan setiap kesepakatan yang telah disepakati itu menjadi suatu komitmen yang harus dijalankan.

Menjalankan apa yang telah disepakati sudah tercantum dalam al-Qur'an dan Hadits. Ayat yang menunjukkan wajibnya menepati janji, tertulis dalam Q.S an-Nahl:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ
 جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Q.S an-Nahl 16:91)⁵⁸

Adapun dari Hadits yaitu:

عن عمر بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
 أَلْصَلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى
 شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه الترمذي وصححه)

Dari Amr bin 'auf al-Muzani r.a. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R at-Tirmidzi)⁵⁹

⁵⁸ Tim al-Qosbah, *al-Quran Hafazan Metode 7 Kotak*, 277

⁵⁹ Muhammad bin Ismail Al Kahlani, *Subulus Salam*, (Semarang: Toha Putra, t.t), 59

Ayat al-Qur'an dan Hadits diatas merupakan perintah agar setiap kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat sifatnya mengikat dan wajib untuk dipenuhi sepanjang apa yang diperjanjikan bukanlah sesuatu yang dilarang. Inti dari ayat dan hadits adalah tentang kewajiban menepati janji.

Dengan Perjanjian Perkawinan suami istri dapat saling membuat kesepakatan dan mengikat antar keduanya. Anggapan masyarakat bahwa Perjanjian Perkawinan sebagai persiapan perceraian, pencerminan sikap egois, individualis, sesuatu yang tidak etis dan tidak patut dalam perkawinan merupakan pemahaman yang keliru dan seyogyanya Perjanjian Perkawinan jangan dilihat berdasarkan emosional tapi rasionalnya.

Pemahaman yang seperti ini harus diluruskan, maka terkait hal ini yang sebaiknya dilakukan dalam melihat suatu peraturan adalah kita berusaha untuk memahaminya terlebih dahulu, karena tidak ada aturan yang dibuat tanpa ada maksud atau tujuan didalamnya.

Menurut Oka Mahendra adanya disharmoni peraturan perundang-undangan mengakibatkan:⁶⁰

- a. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
- b. Timbulnya ketidakpastian hukum;
- c. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;
- d. Disfungsi hukum artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran mengenai Perjanjian Perkawinan dan mengingat secara faktual mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, dengan demikian menurut penulis penting untuk mengkajinya dari aspek maqashid syariah.

⁶⁰ A.A. Oka Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>

Pemahaman yang menyeluruh mengenai Perjanjian Perkawinan sangat berguna mengingat perkawinan merupakan lembaga sakral dan suci yang dihormati serta dilindungi oleh hukum Islam maupun hukum positif.

Penelitian ini menggunakan teori mashlahah. Teori mashlahah adalah teori hukum Islam yang meletakkan mashlahah sebagai tujuan syari'ah atau dengan kata lain teori yang mengedepankan tujuan-tujuan kebaikan.⁶¹ Teori ini dapat mengungkapkan kemashlahatan Perjanjian Perkawinan dari perspektif menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta dan menjaga ummat.

Menurut Imam al-Ghazali teori mashlahah adalah meraih manfaat dan menjauhkan dari kerusakan (mafsadat).⁶² Menurut Imam Syathibi mengambil manfaat dan menolak kemafsadatan.⁶³



⁶¹ Hasnan Bachtiar, *Mashlahah Dalam Formasi Teori Hukum Islam*, Ulumuddin, Vol. IV, Thn, III, Januari – Juni 2009

⁶² Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 104.

⁶³ Hamka Haq, al Syatibi; *Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab al-Muwafaqat*, 95